



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 557 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RAJUDIN ST RUMAH PANJANG, bertempat tinggal di Jalan Sekh Kukut Nomor 06 Sawah Aro Tanjung Paku Kecamatan Tanjung Harapan Kota Solok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jasman, S.H. dan kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Mandiangin Gang Mawar Nomor 42 C, RT.04/RW.I Kelurahan Campago Ipuh, Kecamatan MKS, Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2012; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n

ASMAWI, bertempat tinggal di Jorong Parik Putuih Kenagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek, Kabupaten Agam, dalam hal ini memberi kuasa kepada Iskandar Khalil, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan M. Syafei Nomor 14, Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Januari 2012; Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat I hanya hubungan sesuku yaitu sama sama suku Jambak dan tidak sehartu sepusaka dan tidak sependan perkuburan, tidak serumah gadang serta tidak segolok segadai ataupun sehangat sebayar;
2. Bahwa iniyik Penggugat dari keturunan kaum DT Bandaro yang telah berkembang serta mempunyai balahan dari suatu tempat ketempat lain yaitu DT Bandaro yang berasal pertama dari Kenagarian Batu Taba, dan kemudian balahannya ke Kenagarian Parik Putus dan selanjutnya balahan DT Bandaro terus ke Kenagarian Aia Angek (Air Angak) Koto Baru serta Kenagarian Kamang;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Kaum Penggugat dari Keturunan DT Bandaro ada mempunyai harta berupa tanah sawah pusaka tinggi kaum Penggugat yaitu dari Kaum Datuk Bandaro yang belum terdaftar/diukur dan masih merupakan tanah adat/Kaum yang terletak di Jorong Parik Putuih. Kenagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tebek/Kolam DT. Bandaro;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tebing dan dibawahnya Tebek/kolam Dt. Bandaro;
Sebelah Utara dengan sawah suku Koto, sawah Tonggok, Suku Koto Tambuo/Zainal Abidin;
Sebelah Selatan berbatas tanah yang dihibahkan DT.Bandaro kepada Muslim;
2. Sebelah Timur berbatas dengan tanah tebek/kolam Dt. Bandaro;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah DT. Bandaro;
Sebelah Utara berbatas dengan tali banda/Kali;
Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Milah;
3. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Bandari/Kaum Penggugat;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nur;
Sebelah Utara berbatas dengan tali Banda/Kali;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/sawah Milah;
4. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nur;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Banda Gadang Bancanh/Kali Besar Bancanh;
Sebelah Utara berbatas dengan Tali Banda/Kali;
Sebelah Selatan berbatas dengan sawah;
5. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Bandari/Kaum Penggugat;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Banda Gadang Bancanh/Kali Besar;
Sebelah Utara berbatas dengan Tek Piah dan tanah RUKI, sawah Tek Baya;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tirawani, sawah Juli dan sawah Puren;
6. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Banda Gadang Bancanh/Kali Besar;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Her;
Sebelah Utara berbatas dengan Nur Tammid;
Sebelah Selatan berbatas dengan Syair;
7. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tebing;

Hal. 2 dari 18 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Ranah;

Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurima, dan tanah Asmi;

Sebelah Selatan Pandam Perkuburan Dt. Bandaro kaum Suku Guci Dt.

Bandaro Karani;

4. Bahwa tanah perkara tersebut adalah merupakan harta Pusaka Tinggi kaum Penggugat yang Penggugat terima dari Inyik Penggugat yang bernama Datuk Bandaro, yang berasal dari Parik putus yang merupakan harta turun temurun dari Inyik inyik yang sebelumnya;
5. Bahwa kaum Adam DT Bandaro yang di Parik putus sudah pupus, sesuai silsilah/ranji keturunan dari DT Bandaro, maka beralihlah harta pusaka tinggi tersebut ke Balahan DT Bandaro yang berada di Batu Taba yaitu kaum Penggugat sendiri, yaitu keturunan dari: Ijah yang anaknya adalah Aisyah, Jawain dan Rapiah sedangkan Rajudin adalah anak dari Rapiah yang sebagai Penggugat (Mamak Kepala Waris dari Kaumnya) dalam perkara ini;
6. Bahwa keturunan dari Tergugat adalah dari Alm. Nek Buruak yang tidak ada hubungan kekerabatan atau kaum dengan Penggugat hanya merupakan sesuku saja yaitu sama-sama suku Jambak di Parik Putus, anak dari Nek Buruak adalah yang dapat diketahui hanya Tergugat sendiri (Asmawi), yang menguasai tanah objek perkara, dimana keturunan Nek Buruak tidak ada kuburannya di Padam Perkuburan Dt Bandaro di Parik Putuh atau di lokasi tanah objek perkara;
7. Bahwa pada masa Dt Bandaro masih hidup tidak ada orang lain yang bertanam padi di tanah objek perkara tersebut, yang diizinkan hanya adalah anak kewanitaan dari Dt Bandaro itu Kundua dan Enek sendiri sedangkan Tergugat dengan saudara lainnya hanya sebagai pesuruh dari DT Bandaro dan ST. Bandaro untuk pengurusan seluruh tanah tanah Kaum Dt Bandaro itu sendiri;
8. Bahwa pada masa Adam Dt Bandaro dan ST Bandaro serta Enek masih hidup ditengah tengah tanah objek perkara ditanamlah berupa padi karena objek perkara merupakan sawah yang letaknya di parik dan di atas parik ada perumahan yang ditempati oleh tergugat (Asmawi) dan Pandam Kuburan DT Bandaro serta ada Mussalla dan tanda adanya kuburan DT Bandaro dibuang untuk menghilangkan tanda buktinya;
9. Bahwa pada masa Adam Dt Bandaro dan St. Bandaro serta Enek adalah adik dari Dt Bandaro dengan St Bandaro masih hidup tergugat hanya diberikan untuk mengerjakan sawah-sawah milik Kaum Penggugat yaitu suruhan dari Adam Dt. Bandaro yang meninggal tahun 1975;

Hal. 3 dari 18 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah Adam Dt. Bandaro yang meninggal pada tahun 1975 tersebut Nek Buruak dengan anak anaknya orang tua dari tergugat mengangkat Mamak Kekamang Suku Jambak (Banlahan Jambak DT. Bandaro Batu Taba yaitu Labai Dt Bandaro Bunsu dan Darisin St. Bandaro keduanya juga sudah meninggal dan kemudian Tergugat (Asmawi) mengangkat lagi penggantinya juga dari Kamang suku Jambak yaitu Kuto Ilim (Mak Cik Ilim);
11. Bahwa karena Tergugat telah mengambil alih objek perkara yang merupakan harta pusaka Tinggi Kaum Penggugat DT Bandaro secara melawan hak dan melawan Hukum, untuk mana patut Tergugat dihukum untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan kosong sempurna, bebas dari hak miliknya dan dari hak orang yang mendapat hak darinya, jika ingkar dilakukan dengan bantuan aparat keamanan/TNI;
12. Bahwa akibat dari perbuatan melawan hak dan melawan hukum yang dilakukan oleh tergugat terhadap harta pusaka tinggi kaum penggugat (DT . Bandaro) dimana objek perkara telah merugikan Penggugat dan kaum Penggugat yaitu kerugian materil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan kerugian immateriil karena rusaknya nama baik Penggugat baik terhadap anggota kaum Penggugat maupun terhadap masyarakat balahan Dt Bandaro yang di Kamang, di Aia Angak ditaksir Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) oleh karenanya patut Tergugat dihukum untuk membayar ganti rugi materil dan immateriil kepada Penggugat sebesar Rp300.000.000,00 ditambah Rp500.000.000,00 yaitu sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
13. Bahwa agar gugatan penggugat ini tidak menjadi sia-sia dan adanya sangka yang beralasan bahwa tergugat akan mengalihkan, mengasingkan atau membebani objek perkara dengan sesuatu hak, mengingat perbuatan melawan hukum yang telah Tergugat tersebut di atas lakukan atas objek perkara patut terhadap objek perkara diletakan sita tahan (*conservatoir beslag*) dan menyatakan sita tahan tersebut sah, kuat dan berharga;
14. Bahwa mewujudkan kepatuhan Tergugat terhadap putusan pengadilan, patut Tergugat tersebut diatas dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Tergugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), terhitung sejak putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai dilaksanakannya atau dipatuhinya putusan pengadilan oleh Tergugat;
15. Bahwa gugatan ini Penggugat ajukan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan kuat karenanya patut putusan pengadilan dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) walaupun ada bantahan, banding, kasasi

Hal. 4 dari 18 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan patut pula Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat supaya Pengadilan Negeri Lubuk Basung, supaya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Rajudin ST. Rumah Panjang (Penggugat) adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum Suku Jambak yang sah;
3. Menyatakan bahwa objek perkara adalah harta pusaka Tinggi Kaum Penggugat yang terdiri 7 (tujuh) bidang tanah yang terletak di Ranah Jorong Parik Putuih Kenagarian Ampang Gadang, Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam dengan batas batas sebagai berikut:

1. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tebek/Kolam DT. Bandaro;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Tebing dan dibawahnya Tebek/kolam Dt. Bandaro;
Sebelah Utara dengan sawah suku Koto, sawah Tonggok, Suku Koto Tambuo/Zainal Abidin;
Sebelah Selatan berbatas tanah yang dihibahkan DT. Bandaro kepada Muslim;
2. Sebelah Timur berbatas dengan tanah tebek/kolam Dt. Bandaro;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah DT. Bandaro;
Sebelah Utara berbatas dengan tali banda/Kali;
Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Milah;
3. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Bandari/Kaum Penggugat;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nur;
Sebelah Utara berbatas dengan tali Banda/Kali;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/sawah Milah;
4. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nur;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Banda Gadang Bancah/Kali Besar Bancah;
Sebelah Utara berbatas dengan Tali Banda/Kali;
Sebelah Selatan berbatas dengan sawah;
5. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt. Bandari/Kaum Penggugat;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Banda Gadang Bancah/Kali Besar;
Sebelah Utara berbatas dengan Tek Piah dan tanah Ruki, sawah Tek Baya;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tirawani, sawah Juli dan sawah Puren;

Hal. 5 dari 18 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Banda Gadang Bancah/Kali Besar;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Her;
Sebelah Utara berbatas dengan Nur Tammid;
Sebelah Selatan berbatas dengan Syair;
7. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tebing;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan Ranah;
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurima, dan tanah Asmi;
Sebelah Selatan Pandam Perkuburan Dt. Bandaro kaum Suku Guci Dt. Bandaro Karani;
4. Menyatakan Tergugat melakukan perbuatan melawan hukum;
5. Menyatakan tergugat tidak seranji, sekaum, seharga pusaka dan tidak sepandam perkuburan, tidak serumah gadang dan tidak segolok segadai dengan Penggugat;
6. Menghukum Tergugat menyerahkan tanah harta objek perkara atau objek perkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat;
7. Meletakkan sita tahan (*conservatoir beslag*) terhadap objek perkara yang dikuasai oleh Tergugat kepada Penggugat;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat yakni kerugian moril dan materiil sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu) perhari;
10. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding dan kasasi maupun *verzet*;
11. Menghukum tergugat patuh dan taat pada putusan pengadilan ini;
12. Menyatakan keputusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Banding dan Kasasi maupun *verzet*;
13. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

- Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;
Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

A. Eksepsi Tidak Berwenang (*exemption bevoegheid*)

Bahwa Penggugat materiil Rajudin St Rumah Panjang, tidak berwenang dan tidak berkualitas bertindak selaku Penggugat dalam perkara *a quo*, karena bukan berkedudukan selaku mamak kepala waris dalam kaum Dt Bandaro

Hal. 6 dari 18 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suku Jambak Batu taba Ampek Angkek, karena selama ini berdasarkan surat-surat yang ditujukan kepada tergugat dan kepada ketua Badan Peradilan Buek Parit Putus yang mengaku atau bertindak selaku mamak kepala waris dalam kaum Dt Bandaro suku Jambak Batu taba Ampek Angkek adalah orang yang bernama Suardi gelar Sutan Kayo;

Menurut ketentuan hukum adat Minang Kabau serta Perda Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 1984 bahwa yang berhak mengajukan gugatan dalam sengketa yang menyangkut dengan harta pusaka tinggi adalah mamak kepala waris dalam kaumnya, selaku pihak dia mewakili kepentingan seluruh kaum;

Oleh karena Penggugat materil bukan sebagai mamak kepala waris dalam kaumnya atau bukan sebagai pihak yang berwenang untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a qou*, maka secara yuridis gugatan Penggugat adalah cacat hukum, untuk itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak (*onzegh*) atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard/NO*);

B. Eksepsi gugatan Penggugat tidak lengkap (*plurium litis consertium ekseptie*); Bahwa subjek gugatan Penggugat tidak lengkap/subjek pihak Tergugat dalam surat gugatan Penggugat adalah kurang pihak, karena yang menguasai objek perkara bukanlah Tergugat sendiri, akan tetapi juga dikuasai oleh pihak anggota kaum/ahli waris dari garis keturunan nenek moyang Tergugat yang bernama Habik (Almh), diantaranya:

- Tuan Bustami Tuanku Bandaro adalah anak dari Amai Buruak (Almh) yang merupakan garis keturunan dari Nenek Habik (Almh);
- Nyonya Rosmanidar adalah satu-satunya anak perempuan dari Amai Buruak (Almh) yang masih hidup yang merupakan satu-satunya ahli waris/garis keturunan dari Nenek Habik (Almh) yang berjenis kelamin perempuan yang masih hidup dan pada saat ini hidup di atas objek perkara serta menguasai sepenuhnya objek perkara bersama-sama dengan saudaranya Bustami Tuanku Bandaro, Asmawi St Bandaro (Tergugat), serta bersama suami dan anak-anaknya (Defrianto St Maruhun, Defrinaldi St Bandaro, Defrijunaidi St Saidi, Melda Roza, Yuliandri Eka Putra, Rina Fitri, dan Budi Saputra);

Oleh karena masih adanya pihak lain yang belum digugat oleh Penggugat, sedangkan pihak tersebut jelas menguasai dan tinggal di atas objek perkara serta mempunyai hubungan hukum langsung dengan objek perkara, maka sesuai dengan:

Hal. 7 dari 18 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 211/Sip/1970, tanggal 12 Desember 1970 yang menyatakan: "Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jika seseorang yang menguasai sebahagian dari objek perkara tidak di gugat";
- Pengadilan tinggi Padang tanggal 1 April 1971 Nomor 76/197/PT.Pdg.MA tanggal 23 Februari 1972, menyatakan: "Suatu harta sengketa yang ternyata dikuasai oleh orang lain dari Tergugat, maka yang menguasai itu harus digugat";

C. Bahwa objek gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (*exemptie obscurilibeli*), karena Penggugat telah salah menetapkan batas objek perkara, dimana dalam surat gugatannya objek perkara dinyatakan oleh Penggugat berbatas sepadan dengan:

1. Sebelah Timur berbatas dengan tanah tebek/kolam Dt Bandaro;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah tebing dan dibawahnya tebek/kolam Dt. Bandaro;
Sebelah Utara berbatas dengan tanah sawah suku Koto, sawah Tonggok, suku Koto Tambuo/Zainal Abidin;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dihibahkan Dt. Bandaro kepada Muslim;
2. Sebelah Timur berbatas dengan tanah tebek/kolam Dt Bandaro;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Dt Bandaro;
Sebelah Utara berbatas dengan tali Banda/Kali;
Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Milah;
3. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt Bandari/kaum Penggugat;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nur;
Sebelah Utara berbatas dengan tali banda/Kali;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/sawah Milah;
4. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nur;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah banda gadang banchah/kali besar Banchah;
Sebelah Utara berbatas dengan tali banda/kali;
Sebelah Selatan berbatas dengan sawah Bujang Asmi;
5. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt Bandari/kaum Penggugat;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah banda gadang Banchah/kali besar Banchah;
Sebelah Utara berbatas dengan Nek Piah dan tanah Ruki, sawah Tek Baya;

Hal. 8 dari 18 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Tirawani, sawah Juli dan sawah Puren;

6. Sebelah Timur berbatas dengan tanah banda gadang Bancah/kali besar;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sherman;
Sebelah Utara berbatas dengan Nur Tambuo dan Ena;
Sebelah Selatan berbatas dengan Syair;
7. Sebelah Timur berbatas dengan tanah Tebing;
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan Ranah;
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Nurima dan tanah Asmi;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah yang dihibahkan Dt Bandaro Kaum Nan Sati Suku Guci dan tanah Dt Bandaro yang dijual oleh Asmawi kepada Karani;

Kenyataannya objek perkara batas sepadannya tidaklah sama sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, dimana batas sepadan yang benar adalah:

- a) Sebelah Timur berbatas dengan halan/tanah Rukiyah;
Sebelah Barat berbatas dengan sawah dan kolam Dt Bandaro (tergugat)/Sukmarita;
Sebelah Utara berbatas dengan tanah Asna;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Neli/Zubaidar/Yenni deswita/Khalida Hanum;
- b) Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt Bandaro (Tergugat);
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Milah;
Sebelah Utara berbatas dengan tali Banda/Kali;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Sukmarita;
- c) Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt Bandaro/kaum Tergugat;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Nurbaida;
Sebelah Utara berbatas dengan tali banda/Kali;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah/sawah Milah;
- d) Sebelah Timur berbatas dengan tanah Nurbaida;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah banda/kali;
Sebelah Utara berbatas dengan tali banda/kali;
Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Hj Nurbaiti/Asmi St Pamenan;
- e) Sebelah Timur berbatas dengan tanah Dt Bandaro/kaum Tergugat/
Sukmarita;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah banda/kali;
Sebelah Utara berbatas dengan sawah Rukiah/Mustafa Kamal St Pangulu;

Hal. 9 dari 18 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Khalida Hanum/Zulyemi/sawah
Juli/Yon Hendri St Bandaro Sati (Puren);

- f) Sebelah Timur berbatas dengan tanah banda/kali;
Sebelah Barat berbatas dengan tanah Sherman/Nurhena;
Sebelah Utara berbatas dengan Nur Tambuo/Jasnimar;
Sebelah Selatan berbatas dengan Syair St Bandaro;
- g) Sebelah Timur berbatas dengan tanah Syair St Bandaro/Yuhelmi/Asmi St
Pangeran/Erman St Sinaro;
Sebelah Barat berbatas dengan Jalan;
Sebelah Utara berbatas dengan Jalan;
Sebelah Selatan berbatas dengan Pandam Dt Bandaro kaum Nan Sati
dan tanah Khairani;

Berhubung karena batas-batas objek perkara yang disampaikan oleh
Penggugat dalam surat gugatannya batas-batas adalah kabur/tidak jelas,
maka sesuai dengan:

- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 April
1979, Reg Nomor 1149 K/Sip/1979 menentukan bila tidak jelas batas-
batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;
- Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 21 Agustus
1974 Reg Nomor 565 K/Sip/1973, menyatakan kalau objek gugatan tidak
jelas, maka gugatan tidak dapat diterima;

Berdasarkan kepada alasan-alasan tersebut di atas, maka gugatan para
Penggugat haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima (*neit
ontvankelijke verklaard/NO*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah
memberikan Putusan Nomor 2/PDT.G/2012/PN.LB.BS. tanggal 12 September
2012 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini
sebesar Rp1.506.000,00 (satu juta lima ratus enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/
Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh
Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 27/PDT/2013/PT.PDG.
tanggal 30 April 2013;

Hal. 10 dari 18 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 11 September 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Januari 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 September 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 02/Pdt.G/2012/PN.LB.BS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Basung, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 November 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 15 November 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Basung pada tanggal 26 November 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah tanah Pusaka Tinggi Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu Kaum DT Bandaro dan sekarang yang menjadi Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya adalah Rajudin ST Rumah Panjang dari suku Jambak, karena tanah tersebut adalah tanah turun temurun dari nenek Penggugat/Pemohon Kasasi sampai sekarang ini kemudian gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi ini telah dikuatkan dengan alat bukti yaitu P.I, II, III, IV dan P.VI dan keterangan saksi Misna Rahman dan saksi Yusril ST Mangkuto, Yusri dan Habib St Pengulu;

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi dalam mengajukan gugatan *aquo*, bukan untuk kepentingan Penggugat/Pemohon Kasasi pribadi, tetapi adalah untuk kepentingan seluruh anggota kaum Penggugat/Pemohon Kasasi, dimana Penggugat/Pemohon Kasasi selaku Mamak Kepala Waris berkewajiban menjaga, mengurus, mempertahankan dan menuntut harta pusaka tinggi kaum yang dikuasai pihak lain secara tanpa hak i.c. oleh Termohon Kasasi;

2. Bahwa kemudian yang menjadi objek perkara adalah merupakan tanah pusaka Tinggi Kaum Penggugat/Pemohon Kasasi yang terdiri 7 (tujuh) bidang tanah yang terletak di Ranah Jorong Parik Putuih Kenagarian Ampang Gadang. Kecamatan Ampek Angkek. Kab. Agam sebagaimana dalam gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi yang dikuatkan dengan alat

Hal. 11 dari 18 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti P.I dan P.VI dan keterangan saksi-saksi dari Penggugat/Pemohon Kasasi yang diambil alih oleh Tergugat/Termohon Kasasi dengan cara melawan hukum atau melawan hak;

3. Bahwa jika diperhatikan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung mengenai gugatan, jawaban Termohon Kasasi, alat bukti, penilaian atas pembuktian, fakta fakta hukum dan pemeriksaan setempat, dalam pertimbangan mana Majelis Hakim *a quo* telah melanggar azas Imparsialitas, atas dasar:

Bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat/Pemohon Kasasi adalah Tergugat/Termohon Kasasi telah melakukan perbuatan melawan hukum i.e. dialihkannya hak milik Penggugat/Pemohon Kasasi atas objek perkara menjadi hak milik Tergugat/Termohon Kasasi secara melawan hak/melawan hukum;

Bahwa berdasarkan fakta hukum selama proses pemeriksaan, terbukti bahwa antara Penggugat/Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi tidak sekaum bertali darah dan tidak seharga sepusaka, untuk hal yang demikian baik bukti P.1 maupun bukti T.I.2.a tidak perlu dicari kelemahannya, lain halnya jika Penggugat/Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sama sama mengaku/mendalihkan sekaum bertali darah dan seharga sepusaka, namun dalam perkara *a quo* yang dicari kelemahannya adalah bukti P.1 sedangkan bukti T.I.2.a diterima sebagai kebenaran;

4. Bahwa menurut Adat Minangkabau mengenai silsilah atau Ranji keturunan dari Kaum atau Suku haruslah ditentukan dengan Sako berupa Gelar dan Pusako berupa Harta Pusaka, dimana Ranji/Silsilah keturunan Kaum Penggugat/Pemohon Kasasi jelas berbunyi yaitu: "Silsilah keluarga rumah gadang Dt Bandaro suku jambak batu taba IV Angkek" sedangkan menurut Tergugat/Termohon Kasasi berbunyi "Silsilah Keturunan Suku Jambak Jorong Parik Putuih Kenagarian Ampang Gadang, Kecamatan IV Angkek, Kabupaten Agam".maka yang benar dengan kata kata silsilah/keturunan adalah Silsilah dari Penggugat/Pemohon Kasasi yang jelas Sakonya dan Pusakonya;

Bahwa kemudian oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dapat memberikan kesimpulan dalam perkara ini yaitu,bahwa tanah terperkara yang dikuasai oleh Tergugat/ Termohon Kasasi secara terus menerus adalah tidak benar dan tidak dapat dibenarkan karena "Setelah Adam Dt Bandaro meninggal pada tahun 1940 si Buruk orang tua dari Tergugat/Termohon Kasasi sebagai pekerja,dan tetap mengelola tanah objek perkara kaum Dt Bandaro, dan kemudian nya objek perkara dikuasai lagi oleh Adam DT Bandaro dari Batu

Hal. 12 dari 18 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taba pengganti dari DT Bandaro Parik Putuih yang telah meninggal dunia tersebut;

Bahwa pada tahun 1975 Adam Dt Bandaro meninggal maka si Buruk orang tua dari Tergugat/Termohon Kasasi (Asmawi) mengambil Mamak/mengangkat Mamak lagi ke Kamang yaitu Dt Bandaro Bungsu yaitu Balahan dari Dt Bandaro dari Batu Taba;

5. Bahwa selanjutnya setelah Dt Bandaro Bungsu yang menjadi Mamak si Buruk orang tua dari Asmawi (Tergugat/Termohon Kasasi) ingin menjual tanah Dt Bandaro oleh si Buruk dan Asman, Cs yang terletak di Parik Putuih yaitu tanah Tonggok adalah yang ikut menandatangani jual beli tersebut adalah Dt Bandaro Bungsu dari Kaum Dt Bandaro yang di Kamang tersebut;
 - Bahwa pada tahun 1986 Dt Bandaro Bungsu meninggal dunia, dimana Buruk orang tua Asmawi (Tergugat/Termohon Kasasi) mengangkat lagi seorang Mamak yaitu Muslim/Koto Ilim St Mangkuto yaitu kemanakan dari Dt Bandaro Bungsu dari Kamang sampai meninggalnya pada tanggal 15 Desember 2006, namun sebelum meninggal Koto Ilim St Mangkuto tersebut pernah mengatakan/mengingatkan kepada Asmawi (Tergugat/Termohon Kasasi) dengan kata kata *"Mawi jan menjua/menggadai gadai juo ang tanah di Parik Putuih, tahu urang Batu Taba bekujuik ang beko"* (Mawi jangan menjual/menggadai-gadaikan juga tanah di Parik Putuih (objek perkara) tahu orang Batu Taba Perkara Mawi nanti);
 - Bahwa waktu itu si Buruk orang tua dari Asmawi (Tergugat) hanya adakah sebagai pekerja di tanah tersebut karena Dt Bandaro tidak bisa mengerjakan sawah/ladang sedangkan hasilnya oleh si buruk dibagi bagikan kepada Dt Bandaro Bungsu di Kamang;
 - Bahwa tanah Tonggok yang dijual oleh si buruk orang tua dari asmawi uangnya dijadikan untuk menembusi tanah tanah/harta harta Dt Bandaro yang digadaikan oleh si Buruk tersebut;
 - Bahwa setiap ada masalah yang terkait dengan harta harta Adam Dt Bamdaro yang di Parik Putuih selalu sdr dari Asmawi yaitu Dulup yang pergi menjumpai/menjemput Dt Bandaro ke Batu Taba untuk meminta izin/restu karena tanah tanah objek perkara adalah tanah Kaum Dt Bandaro;
6. Bahwa menyangkut keterangan saksi dari Tergugat/Termohon Kasasi yaitu saksi Wirzar St. Sinaro adalah saksi yang tidak benar dan saksi palsu seperti keteranganya yang mengatakan bahwa sdr Dulup adalah sakit Ingatan, sedangkan saksi saksi lain dari Tergugat/Termohon Kasasi tidak satupun yang mengatakan Dulup sakit dimana Dulup adalah sehat seperti orang biasa, maka keterangan saksi Wirzak St. Sinaro tersebut mohon ditolak;

Hal. 13 dari 18 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan surat bukti Penggugat/Pemohon Kasasi yaitu bukti P.5 yang merupakan laporan Polisi tanggal 01 Oktober 2011 mengenai Surat Perdamaian antara Jasman, S.H., kuasa hukum dari anak kemakan Rajudin dengan Asmawi (Tergugat/Termohon Kasasi) disini menjelaskan bahwa Asmawi (Tergugat/Termohon Kasasi) melarang kami masuk ke lokasi objek perkara jelas menampilkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat/Termohon Kasasi adalah bukan tanah miliknya akan tetapi adalah milik Adam DT Bandaro;
 - Bahwa mengenai Pandam DT Bandaro yang terletak di Parik Putuih tersebut sebenarnya ada akan tetapi dengan sengaja seseorang telah menghilangkan jejak seakan akan Dt Bandaro tidak berkubur di Parik Putih, dimana bukti adanya Pandam Dt Bandaro seperti adanya Batu Nisan yang Hilang dan ada Bendera tanda yang meninggal tersebut adalah seorang Penghulu atau orang yang disegani dalam adat;
7. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 7 tahun 2001 tanggal 15 Nopember 2001 tentang Pemeriksaan Setempat dan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 3 Pebruari 1986 Nomor 3537 K/PDT/1984 yang memberikan kaedah hukum hasil pemeriksaan setempat berfungsi memperjelas objek gugatan, maka objek gugatan yang diajukan Penggugat/Pemohon Kasasi, benar dan jelas dan tidak ada keraguan dan berfungsi untuk membuktikan tentang lokasi yang jelas maupun batas batasnya sudah ditunjukkan oleh Penggugat/Pemohon Kasasi dan Tergugatpun/Termohon Kasasi telah mengakui bahwa objek perkara benar, maka secara pormilnya jelas objek perkara adalah harta milik kaum Penggugat/Pemohon Kasasi yang berasal dari keturunan DT. Bandaro yang di Parik Putus;
8. Bahwa menurut Penggugat/Pemohon Kasasi *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah keliru memberikan pertimbangan tentang pokok perkara dimana tanah objek perkara adalah hak milik Pusaka Tinggi Kaum Penggugat/Pemohon Kasasi yang didapat secara turun temurun, namun yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pertama adalah disahkan mengenai pinjam meminjam dan pagang gadai yang dilakukan oleh Tergugat/Termohon Kasasi sejak lama, namun menurut hukum adat Minangkabau mengenai pinjam meminjam dan gadai menggadai belumlah dapat dikatakan hak atau kepunyaan Tergugat/Termohon Kasasi atau dengan kata lain bahwa Tergugat/Termohon Kasasi sudah menguasai bukan bearti yang memilik objek perkara;
9. Bahwa menurut Penggugat/Pemohon Kasasi *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Lubuk Basung telah keliru memberikan pertimbangan tentang surat bukti dari

Hal. 14 dari 18 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Termohon Kasasi berupa surat pinjam meminjam dan surat pagang gadai yang hak Tergugat/Termohon Kasasi berupa objek perkara, namun Tergugat/Termohon Kasasi dalam melakukan pinjam meminjam atau gadai menggadai selalu orang tua Tergugat/Termohon Kasasi (Buruk dengan Dulup meminta izin ke Kenagarian Batu Taba dengan menemui DT Bandaro, dimana surat bukti dari Tergugat/Termohon Kasasi ini dikuatkan dengan keterangan saksi dari Penggugat Pemohon Kasasi yaitu Yusril yang mengatakan bahwa Dulup saudara dari Tergugat/Termohon Kasasi atau anak dari Buruk datang ke Batu Taba menemui DT Bandaro dimana kedatangan Dulup tersebut diketahui oleh saksi Penggugat/Pemohon Kasasi Yusril, bahwa Dulup menemui DT Bandaro adalah meminta izin untuk menggadaikan tanah yang di Parik Putus kepada pihak lain, namun oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak dibuat alasan yang demikian tersebut, maka putusan mengadung cacat hukum;

10. Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Negeri lubuk Basung telah keliru memberikan pertimbangan hukum terhadap keterangan 4(empat) saksi dari Penggugat/Pemohon Kasasi dimana hanya memberikan pendapat berupa dikesampingkan tanpa ada alasan yang jelas dan sempurna pada hal semua saksi Penggugat /Pemohon Kasasi ini tahu apa yang diperkarakan adalah berupa tanah kaum milik DT Bandaro yang terletak di Kenagarian Parik Putus, maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukumnya adalah tidak sesuai dengan hokum acara perdata hanya secara langsung memberikan kesimpulan bahwa keterangan saksi saksi dari Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat diterima,karena objek perkara jelas jelas merupakan tanah milik kaum Penggugat/Pemohon Kasasi yang telah ditunjukkan dengan jelas dan telah pula diadakan Pemeriksaan Setempat yang membuktikan dengan jelas dan nyata dan Tergugat/Termohon Kasasi telah mengaku namun oleh Hakim pertama hanya mengenyampingkan tanpa ada alasan yang tepat;
11. Bahwa keterangan saksi dari Tergugat/Termohon Kasasi yang bernama Wirzal St. Bandaro, menerangkan dimana saksi ini tanpa ada penyelsalan untuk diri sendiri dan untuk orang lain dan tanpa memikirkan akibat dari sumpah yang diucapkannya dimana keterangan saksi ini menerangkan bahwa Dulup adalah sakit ingatan namun dari keterangan saksi lainnya yaitu Sair, Ernawita dan Atman dari Tergugat/Termohon Kasasi mengatakan bahwa Dulup bukan sakit ingatan, Dulup adalah sehat hanya Dulup sering berjalan dengan telapak kaki saja (tanpa alas kaki), maka oleh Yth Majelis Hakim Mahkamah Agung mohon dipertimbangkan;

Hal. 15 dari 18 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa yang berhak terhadap objek perkara adalah Penggugat/Pemohon Kasasi dimana Tergugat Termohon Kasasi yang menguasai objek perkara oleh hakim tingkat pertama tidak dipertimbangkan dan telah memberikan pertimbangan yang keliru dengan alasan bahwa dikuasai objek perkara oleh orang tua Tergugat/Termohon Kasasi (Buruk) adalah orang suruhan dari DT Bandaro dengan sdr sdr DT Bandaro yaitu Kamsiah, Perak dan Siti Jaliah semasa hidup beliau, dan sepeninggalnya DT Bandaro, buruk orang tua Tergugat/Termohon Kasasi masih sering mengantarkan hasil panen padi setelah semuanya meninggal barulah objek perkara kaum Dt Bandaro diambilalih dan terjadilah pinjam meminjam dan gadai menggadai tidak terlepas izin dari Dt Bandaro yang berada di Kenagarian Batu Taba sesuai dengan saksi Penggugat/Pemohon Kasasi Yusril dan alat bukti dari Tergugat/Termohon Kasasi berupa surat pinjam meminjam dan pagang gadai dimana ada tertulis dengan kata-kata sudah seizin dari waris DT Bandaro;

Bahwa seharusnya Majelis Hakim sebelum mengambil kesimpulan tersebut diatas dan membenarkan dalil sangkalan Para Termohon Kasasi meneliti dan mempertimbangkan secara sempurna fakta-fakta hukum yang terdapat dalam proses pemeriksaan dengan mempertimbangkan lebih dahulu atas dasar apa Termohon Kasasi menguasai objek perkara setelah meninggalnya DT. Bandaro apakah karena sekaum atau karena hal lain, namun hal mana tidak dilakukan Majelis Hakim *a quo*, oleh karenanya pertimbangan hukumnya tidak cukup;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* telah tepat dan benar dalam pertimbangannya serta tidak salah menerapkan hukum, karena terbukti tanah perkara bukanlah harta pusaka tinggi kaum Penggugat sehingga tidak ada hak Penggugat atas tanah perkara *a quo*, lagi pula alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung,, sebagaimana yang telah diubah dengan

Hal. 16 dari 18 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RAJUDIN ST RUMAH PANJANG, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat ditolak, maka Pemohon Kasasi/Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: RAJUDIN ST RUMAH PANJANG, tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 8 Juli 2015** oleh **H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.**, dan **Dr. Habiburrahman, M.Hum.** Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota,

K e t u a ,

ttd/H. Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum.

ttd/I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd/Dr. Habiburrahman, M.Hum.

Hal. 17 dari 18 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

Panitera Pengganti,

1. Meterai..... Rp 6.000,00 ttd/Victor Togi Rumahorbo, S.H., M.H.

2. Redaksi.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi Rp489.000,00

Jumlah.... Rp500.000,00

=====

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H.,M.H.

Nip. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 18 hal. Put. Nomor 557 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)